



PENETAPAN

Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Bsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 1373045911840001, tempat tanggal lahir, Solok, 19 November 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Usaha Pelaminan, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar. Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: [xxxxxx](#) dan No HP. xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 13040910770059, tempat lahir di Batu Basa, tanggal 1 Juli 1977, umur 46 agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Seniman (pasaluang), tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 November 2023 telah mengajukan itsbat nikah kumulasi cerai gugat secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan register perkara Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Bsk pada tanggal 13 November 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. Perkara No. 517/Pdt.G/2023/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2014 di rumah Ustad yang menikahkan di xxxxxx, dengan pemuka agama setempat yang menikahkan bernama Mardialis, dan wali nikah pada saat itu Ayah Kandung Penggugat bernama xxxxxx, dengan saksi-saksi yang namanya xxxxxx dan xxxxxx, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150.000,00- dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup Tidak Tercatat dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup Tidak Tercatat;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa sejak akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengurus persyaratan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar selama kurang lebih 4 tahun lamanya kemudian berpindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan beralamat di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

8.1 Nama Anak I, NIK 1304090601150001, laki-laki, lahir di Tanah Datar, tanggal 06 Januari 2015, umur 8 tahun, pendidikan

Hal. 2 dari 8 Hal. Put. Perkara No. 517/Pdt.G/2023/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang SD kelas 3, dan anak tersebut dibawah asuhan (hadhanah)

Penggugat;

8.2 Nama Anak II, NIK 1304097008190001, perempuan, lahir di Tanah Datar, tanggal 30 Agustus 2019, umur 4 tahun, belum sekolah, anak tersebut dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat;

9. Bahwa sejak bulan Januari 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;

9.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan batin karena Tergugat malas bekerja dan kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang memenuhinya;

9.2 Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai Istri Tergugat, seperti setiap Penggugat ingin membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak memperdulikannya;

10. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada 22 November 2022 yang disebabkan karena saat itu Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk memindahkan mobil karena Penggugat ada keperluan keluar, namun Tergugat marah-marah kepada Penggugat, sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 11 (sebelas) bulan 3 (tiga) minggu lamanya;

11. Bahwa sekarang Penggugat sudah tinggal dan menetap di rumah kontrakan di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar;

12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. Perkara No. 517/Pdt.G/2023/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2014 di rumah Ustad yang menikahkan di xxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri (*inperson*) menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan menurut berita acara relaas panggilan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Bsk pada tanggal 14 November 2023 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat tidak dikenal di alamat yang tertera dalam gugatan;

Bahwa Penggugat pada tanggal 23 November 2023 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Bsk melalui aplikasi e-Court dengan alasan pencabutan guna mengurus terlebih dahulu pengesahan pernikahan, perceraian dan status anak Penggugat dengan suami pertama Penggugat;

Hal. 4 dari 8 Hal. Put. Perkara No. 517/Pdt.G/2023/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan sebelum tahapan jawaban Tergugat sehingga tidak menciderai hak Tergugat, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan pencabutan guna mengurus terlebih dahulu pengesahan pernikahan, perceraian dan status anak Penggugat dengan suami pertama Penggugat dan pencabutan gugatan *a quo* dilakukan sebelum tahapan jawaban Tergugat sehingga tidak menciderai hak Tergugat, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 271 dan 272 Rv., pencabutan perkara dapat dilakukan atas perkara yang diadili di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka *quod est* Pasal 271 dan 272 Rv.

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. Perkara No. 517/Pdt.G/2023/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara telah dikabulkan, maka *quod est* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Bsk telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1445 Hijriah oleh **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.** dan **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis

Hal. 6 dari 8 Hal. Put. Perkara No. 517/Pdt.G/2023/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Replanheroza, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.

Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd.

Panitera Sidang,

Replanheroza, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB
a. Pendaftaran Perkara : Rp 30.000,00
b. Relas Panggilan Pertama P dan T : Rp 20.000,00
c. Redaksi : Rp 10.000,00
d. Permohonan Pencabutan Perkara : Rp 10.000,00
e. Relas Pemberitahuan Putusan : Rp 10.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. Perkara No. 517/Pdt.G/2023/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp

44.000,00

4. Pemberitahuan Putusan : Rp

44.000,00

5. Meterai

: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. Perkara No. 517/Pdt.G/2023/PA.Bsk.